

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
PERDA PROVINSI SUL-SEL No. 41 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

OLEH:

**ANDI DHARMAN KORO  
B11102203**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
Februari 2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI DHARMAN KORO  
Nomor Induk : B 111 02 203  
Program Kekhususan: Hukum Pemerintahan  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2008

Pembimbing I



Marwati Riza, S.H, M.Si  
NIP. 131 961583

Pembimbing II



Harzah Halim, S.H, M.H  
NIP. 132 240 356

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ANDI DHARMAN KORO  
Nomor Induk : B 111 02 203  
Program Kekhususan: Hukum Pemerintahan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan  
Peraturan Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor 41  
Tahun 2001 Tentang Retribusi Penimbangan  
Kendaraan Bermotor.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 13 February 2008



Dekan Fakultas Hukum  
Bantu Dekan I

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 817

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUL-SEL NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI DHARMAN KORO**  
B111 02 203

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum  
Pemerintahan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin  
pada Kamis, 21 Februari 2008  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian:

Ketua,



Marwati Riza, S.H., M.Si.  
Nip : 131 961 583

Sekretaris,



Hamzah Halim S.H., M.H.  
Nip : 132 240 356



Dekan  
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 817

## ABSTRAK

**Andi Dharman Koro (B111 02 203)**, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Propinsi Sul-Sel Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor. **Marwatii Riza, S.H., M.Si.** Sebagai Pembimbing I dan **Hamzah Halim, S.H., M.H.** Sebagai pembimbing II.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Surat Keberatan Kepada ketua Mahkamah Agung.R.I.

Penelitian ini dilakukan yang berlokasi di Dinas Perhubungan Sul-Sel dan Kantor Sekertariat Daerah Gubernur Sul-Sel bagian Biro Hukum, dan melalui penelusuran buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan naskah-naskah ilmiah lainnya.

Berdasarkan dari rangkaian pembahasan yang penulis lakukan maka, dapat disimpulkan bahwa; Pertama, Kedudukan Perda tersebut antara lain guna mengawasi kendaraan yang memiliki barang dan muatan yang lebih, guna bertujuan memelihara jalan dan jembatan, serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut. Selanjutnya pada ketentuan umum Pasal 1 angka 10 dikatakan "Jembatan timbang adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya". Dan pada angka 11 dikatakan "Penimbangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kendaraan baik dengan atau tanpa beban barang secara keseluruhan dan/atau sumbu kendaraan". Di samping itu juga untuk pengendalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, Dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Surat Keberatan Kepada Ketua Mahkamah Agung.R.I yakni Pasal 145 ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian .....	8
1. Otonomi Daerah.....	8
2. Sistem Otonomi.....	10
3. Kewenangan Daerah.....	13
4. Peraturan Daerah.....	19
5. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.....	24
6. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah.....	31
B. Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	37
C. Jenis-Jenis Retribusi Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang dan Perda.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Teknik Pengumpulan Data.....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	49
D. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Kedudukan Peraturan Daerah Propinsi Sul- Sel No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor .....	51
B. Dasar Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sul-Sel dalam menjalankan Surat Keberatan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI.....	69
I. Landasan/yuridis Pengajuan Keberatan atas Kepmendagri Nomor.65 Tahun 2006.....	69
II. Alasan-Alasan Keberatan.....	70

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Negara Republik Indonesia merupakan sebagai Negara Hukum, yang seyogianya menjadi hukum sebagai pedoman atau landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. UUD 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sehingga di dalam negara tidak ada kesatuan masyarakat daerah yang merupakan suatu negara.

Negara Indonesia yang dilihat dari struktur/susunannya merupakan negara kesatuan yang bersifat desentralisasi, yang berarti bahwa kekuasaan pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada daerah, untuk selanjutnya daerah mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kepentingan dan pendapatnya sendiri, yang merupakan isi otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.



Otonomi Daerah bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintah Daerah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Namun lebih luas lagi, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan organisasi negara dan dilakukan menurut arahan dasar susunan ketatanegaraan.

Sistem pemerintahan dengan otonomi yang diselenggarakan atas dasar demokrasi di daerah, memungkinkan perluasan partisipasi rakyat secara luas, kemudian aspirasi masyarakat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat disatu pihak, dan di lain pihak melalui pemerintah daerah otonom yang bersangkutan, sehingga kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara saksama, dan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat mengharuskan untuk diterima bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber dari rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan tersebut harus diperuntukkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari segi prinsip Negara Hukum mempunyai konsekuensi bahwa, peraturan perundang-undangan merupakan sarana satu-satunya sarana yang secara sah karena diakui dan disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR/DPRD menjadi sumber kewenangan pemerintah. Untuk merealisasikan pemerintahan yang demokratis dibutuhkan hukum yang baik dan adil. Sedapat-dapatnya dihindari terbentuknya hukum yang hanya dijadikan alat oleh pemerintah untuk menjustifikasi setiap

tindakannya, sekalipun tindakannya itu sesungguhnya sangat merugikan masyarakat. Diharapkan dengan penciptaan hukum yang baik dan adil-responsif, kesewenang-wenangan penguasa menggunakan hukum sesuai kehendak dan kepentingannya dapat dihindari. Selain itu, penciptaan hukum yang baik dan adil tersebut dimaksudkan juga menjamin terciptanya kepastian hukum, menjamin ketertiban sehingga rakyat dapat menjalankan hak-haknya tanpa tekanan, sehingga yang bersangkutan dapat leluasa beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks negara kesatuan dengan asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan, tuntutan pembentukan peraturan hukum yang baik dan adil-responsif tersebut tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada daerah, dimana masyarakat dan pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur, menggali dan mengembangkan daerahnya atas segala potensi yang dimilikinya.

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik dan adil sebagai instrumen yuridis dalam mengatur, mengurus, menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah dan menurut prakarsanya sendiri yang merupakan kebutuhan mutlak dan harus dipenuhi. Sasarannya agar daerah mampu secara maksimal

memanfaatkan segala potensi daerah, memiliki kemandirian yang sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu juga, Peraturan Daerah harus difungsikan sebagai instrument hukum dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah dalam peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu produk hukum Perda harus aspiratif-partisipatif.

Dalam teori perundang-undangan, perda merupakan bagian dari peraturan karena bersifat mengatur. Artinya, norma hukum yang dikandung dalam Perda adalah norma hukum umum (*regeling*), yaitu suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum, adresst-nya untuk umum, orang banyak, atau semua warga negara. Berbeda dengan ketetapan atau keputusan (*beschikking*) dimana adresat-nya tertuju pada seseorang, beberapa orang, atau per individu.

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan perda mencakup tiga hal, yaitu (a) seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, (b) menampung kondisi khusus daerah, dan (c) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebuah perda tidak boleh atau dilarang bertentangan

dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu Perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum Perda Propinsi Sulawesi Selatan yang di batalkan adalah Perda Propinsi Riau No. 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar. Latar belakang dikeluarkan Perda tersebut antara lain dengan melihat kondisi yang ada di Propinsi Riau banyak Kendaraan Bermotor yang tidak terdaftar beroperasi sebagai angkutan kayu, pasir dan sebagainya, yang mengakibatkan banyaknya jalan negara maupun propinsi menjadi rusak sehingga menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat pemakai jalan, dan ketertiban, keamanan lalu lintas di jalan raya serat keselamatan badan jalan, maka perlu mengatur penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Propinsi Riau. Sehubungan dengan ditetapkannya Perda No. 9 Tahun 2000 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengirim surat No. 188. 341/38/SJ tertanggal 2 Januari 2002 ditujukan kepada Gubernur Riau yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan No. S/486/MK.07/2001 Tanggal 2 November 2001 bahwa Perda Propinsi Riau bertentangan dengan UU 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas UU 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, UU No. 13 Tahun 1980 tentang jalan, UU 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut, maka DPRD Propinsi Riau mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2002 tentang Pembatalan Perda NO. 9 Tahun 2000 tidak sah dan batal demi hukum, karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap peraturan pembatalan tersebut, mengingat Peraturan Daerah tentang retribusi memiliki urgensi dan relevansi dalam era reformasi, khususnya di era otonomi daerah, sehingga Peraturan Daerah perlu dibangun berdasarkan kondisi dan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik membuat sebuah karya ilmiah dengan judul

***"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor"***

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka tulisan ini akan di batasi pada beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul skripsi ini.

Adapun rumusan masalah yang akan di teliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang retribusi penimbangan kendaraan bermotor yang di batalkan oleh Keputusan Menteri dalam negeri No.65 tahun 2006.?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Surat keberatan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Surat Keberatan Kepada ketua Mahkamah Agung.R.I.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian-Pengertian

##### 1) Otonomi Daerah

Otonomi atau *authonomy* berasal dari bahasa Yunani 'auto' yang berarti sendiri dan 'nomous' yang berarti Hukum atau Peraturan. Otonomi juga dapat diartikan sebagai pengundangan sendiri.

Menurut Koesoemathmadja (Sarundajang, 1999:33)

"Menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti Pemerintahan (*bestuur*)".

Dalam literatur Belanda Otonomi Daerah berarti Pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Van Vollen Hoven (sarundajang, 1999:33 diartikan sebagai berikut :

"Otonomi dibagi atas *Zelfregeling* (membuat Undang-Undang sendiri), *Zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *Zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *Zelfpolitie* (menindaki sendiri)"

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang ketentuan umum Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip



Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah hak, *wewenang*, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Sesuai dengan Pasal 1 poin (5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004).

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa, suatu daerah dapat dianggap mampu, jika daerah tersebut sanggup melaksanakan pengaturan (*regeling*), secara otonom bila disamping sanggup melaksanakan pemerintahan (*bestuur*), secara otonom suatu Daerah tidak disebut otonom jika hanya mampu melakukan pengaturan tetapi tidak dapat melaksanakannya, sebaliknya juga tidak dapat disebut otonom jika hanya melaksanakan suatu kewenangan, dan tidak mampu membangun atau membuat suatu peraturan.

Otonomi dengan pemaknaan yang lebih luas dan lebih terbebas dari etimologinya, dikemukakan oleh Logeman sebagaimana di kutif oleh Y.W Sunindhia (1987:35) adalah:

"Kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun, kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus di pertanggung jawabkan"



Yang oleh J.Wajong (Danumurti dan Rauta, 2000:15)

mengemukakan bahwa:

"Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan Hukum sendiri dan Pemerintahan sendiri"

Perbedaan kepentingan antara kebebasan berotonomi dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selalu merupakan ajang konflik yang syarat dengan kepentingan yang terus berlarut-larut karena masing-masing pihak meninjaunya dari sudut perspektif yang berbeda sehingga masalah otonomi daerah menjadi dilema yang tidak ada ujung pemecahannya.

## 2) Sistem Otonomi

Sistem otonomi oleh beberapa ahli yang mempunyai penyebutan istilah otonomi yang berbeda. R.D.H Koesoemahatmadja (sarundajang, 1999: 33) "menggunakan dua istilah sistem otonomi sekaligus yaitu sistem (*begrif*) dan ajaran (*leer*)". Sementara Mr. Tresna menggunakan berbagai istilah untuk maksud yang sama yakni sistem, paham, dan pengertian. Sedangkan dalam berbagai Undang-Undang Pemerintah Daerah juga menggunakan istilah yang beraneka ragam.

Berdasarkan pemahaman yang berbeda mengenai sistem otonomi akan tetapi dipergunakan untuk maksud yang sama, maka secara umum dapat dijadikan acuan bahwa sistem otonomi

merupakan patokan tentang penentuan batas-batas urusan rumah tangga daerah.

Pada umumnya dikenal tiga macam sistem otonomi yaitu:

- a) Sistem Otonomi Materil (*Materiele huishoudingsbegrip*), bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas (Wewenang dan tanggung jawab) yang diperinci dengan tegas dalam Undang-Undang pembentukan daerah. Hal ini berarti apa yang tercantum dalam undang-undang tidak termasuk urusan pemerintah pusat ;
- b) Sistem Otonomi formil atau rumah tangga formil (*formeele huishoudingsbegrip*), bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah otonom. Hal ini berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat pula dilakukan oleh Daerah. Kalaupun ada pembagian kewenangan hanya disebabkan semata-mata pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Perda (termasuk Peraturan Desa) dibuat oleh Satuan pemerintahan yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "pertingkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Suatu perda yang bertentangan dengan suatu

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah. Beberapa hal yang dapat menjadi kendala terhadap hal tersebut adalah:

- 1) Tingkat hasil guna dan daya guna formil sangat bergantung pada kreativitas dan aktivitas daerah otonom;
- 2) Keterbatasan dalam hal keuangan Daerah;
- 3) Kemungkinan terjadi persoalan yang bersifat teknis;

Jadi sistem otonomi formil ini hanya bertitik tolak pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya, sehingga tidak selalu menjadi pendorong bagi daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah.

- c) Sistem otonomi riil, dalam sistem itu penyerahan urusan dan tugas dan kewenangan kepada Daerah didasarkan pada faktor nyata atau riil dari daerah maupun Pemerintah Pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi;

Menurut Koesoemahatmdja (Danumurti dan Rauta 2000:16), bahwa:

"Sistem ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari sistem otonomi materil dan formil. Dalam arti, sistem mengandung anasir-anasir, baik dari sistem otonomi formil sehingga dapat di katakana sistem tersendiri".

### 3) Kewenangan Daerah.

Dalam peraturan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah sebagai Daerah Otonom Pasal 1 angka 3, defenisi kewenangan Pemerintah adalah:

"Hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

Sedangkan kewenangan Pemerintah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah, mencakup seluruh bidang pemerintahan atau wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri kecuali: Kewenangan bidang politik laur negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiscal, agama serta kewenangan di bidang lain.

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Kepala Daerah Kabupaten dan daerah Kota dalam perakteknya masih di batasi oleh kewenangan Pemerintah Pusat dibidang lainnya, seperti diatur dalam ketentuan umum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu kewenangan bidang lain mencakup:

- a. Mencakup kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam pemerintahan tertentu lainnya;
- b. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan

menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. Adapun dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sumber Daya Manusia di daerah, yang bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya. Hubungan antara pemerintah pusat dan (*intergovernmental fiscal relations*) pemerintah daerah dalam hal Otonomi, maka harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow functions*). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*), sebagai konsekuensi kewenangan yang luas serta bertanggung jawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*). Tanpa pelimpahan ini, maka otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengalami evolusi. Hubungan keuangan pusat dan daerah tersebut pada akhirnya sangat tergantung pada tingkatan atau derajat desentralisasi (*degree of decentralization*) yang tercermin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Apabila derajat desentralisasinya rendah (dekonsentrasi dominant), maka pemerintah pusat akan memegang kendali utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sebaiknya, apabila tingkatan desentralisasinya tinggi (desentralisasi dominan), maka pemerintah daerah yang bertanggungjawab penuh dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

Adanya kaitan yang erat antara kegiatan Pemerintahan dengan sumber Pembiayaan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.

Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai beberapa luas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya; dan seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.

Oleh karena itu, untuk melihat suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilihat dari keseluruhan tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini, ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan keuangan Pusat dan Daerah, yaitu:

- a. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantara berbagai tingkat pemerintah mengenai pengalihan sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai pola umum desentralisasi;
- b. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu;
- d. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Masalah hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan membelanjakan sumber-sumber daya



keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam praktek, kebebasan ini dapat terbatas bila sumber-sumber pendapatan yang diserahkan kepada mereka oleh konstitusi tidak mencukupi untuk menjalankan fungsi-fungsi sehingga ketergantungan mereka pada subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka Pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi antara lain, pendapatan dan kekayaan, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain, pertahanan keamanan, ekonomi moneter, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara jelas dan tegas.



Hubungan keuangan pusat dan daerah dimanapun dipandang sangat menentukan kemandirian otonomi. Tetapi yang umum dipersoalkan adalah "minimnya" jumlah uang yang "dimiliki" daerah dibandingkan yang "dimiliki" pusat. Berdasarkan premis ini maka inti hubungan keuangan pusat dan daerah adalah "perimbangan keuangan".

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi, apabila telah memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang rendah.

#### 4) Peraturan Daerah

Ada dua jenis produk hukum utama oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

##### a) Peraturan Daerah

Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berhubung DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah hanya ditanda tangani oleh pimpinan DPRD.

Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, akan tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, suatu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah. Peraturan Daerah dapat membuat ketentuan tentang pembebanan "biaya paksaan penegakan hukum "atau"

biaya pemeliharaan hukum\* seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Pengertian "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam hal ini adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Perda yang nyata bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat dan hal dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Karena Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang terdiri dari:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Di samping asas tersebut di atas, perda juga dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi perda yang bersangkutan. Dan dari beberapa asas tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada kepentingan rakyat banyak;
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sementara itu, tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat.

Dalam proses pembentukan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini, dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat ini dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Rancangan perda dapat berasal dari DPRD (hak inisiatif) juga dapat berasal dari gubernur atau bupati/wali kota. Apabila dalam suatu persidangan, DPRD dan gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan yang disampaikan DPRD, sedangkan rancangan yang disampaikan gubernur atau bupati/wali kota digunakan sebagai bahan untuk diperbandingkan. Mengenai tata cara mempersiapkan rancangan perda yang berasal gubernur atau bupati/wali kota, diatur dengan peraturan

presiden. Rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Mengenai tata cara mempersiapkan rancangan perda, yang merupakan hak inisiatif DPRD, diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Dalam rangka sosialisasi dan publikasi rancangan Perda yang berasal dari DPRD. Penyebarluasannya dilakukan oleh sekretaris DPRD, sedangkan penyebarluasan rancangan perda berasal dari gubernur atau bupati/wali kota dilakukan oleh sekretaris daerah.

Proses penetapan suatu perda dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

b) Keputusan Kepala Daerah

Keputusan Kepala daerah dibuat untuk melaksanakan Peraturan daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa:

"Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai yang di

kemukakan oleh Ryaas Rasyid (Danumurti dan Rauta, 2000:74-75) tentang kondisi strategis yang patut menjadi perhatian dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sangatlah relevan, lima kondisi strategis tersebut adalah :

- 1) *Self Regulatory Power*; kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerah.
- 2) *Self Modifying Power*; kemampuan melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk melakukan terobosan yang inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah ;
- 3) *Creating local political support*; menyelenggarakan pemerintahan daerah yang *legitimasi* kuat dan masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupaun DPRD sebagai legeslatif ;
- 4) *Managing financial Resources*; mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- 5) *Developing Brain Power*; membangun sumber daya manusia, aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal, yang

bertumpu pada kapabilitas dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Ketimpangan implementasi otonomi daerah selama ini juga karena alasan subjektif yang secara sepihak dijadikan alasan Pemerintah Pusat. Dengan alasan ketidaksiapan daerah\* atau karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga pemerintah kembali menerapkan pola otonomi yang sangat sentralistik.

#### 5) Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak yaitu 4 (empat) unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan imbalan (kontra prestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Unsur yang melekat pada retribusi adalah:

- a) Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang ;
- b) Sifat pungutannya dapat dipaksakan ;
- c) Pungutannya dilakukan oleh negara ;
- d) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
- e) Kontra-prestasi (imbalan) Langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pembayaran berupa jasa atau pembayaran izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh



pemerintah kepada setiap orang atau badan, misalnya: retribusi atas penyediaan tempat penginapan, retribusi tempat pencucian mobil, pembayaran aliran listrik, pembayaran abudemen air minum. Retribusi tempat penitipan anak, retribusi Izin mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan.

Karena kontra prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Artinya, bila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat ekonominya langsung dapat dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonominya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.

Objek Retribusi adalah pemanfaatan jasa atas penimbangan mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang memuat barang dan melintasi ruas jalan tertentu dalam daerah.

- 1) Objek Retribusi Daerah terdiri dari: Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.



- 3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa penimbangan kendaraan bermotor.

Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan pajak daerah, secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi membayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Adriani dalam Brotodiharjo (1981:2) menyatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Bedasarkan definisi pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak.
- e) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungutan pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak pusat) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi wewenangnya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan wewenangnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraanya

dilaksanakan oleh departemen keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di

Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

6) Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah

Dasar konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari hubungan penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik"

Hal ini membawa pesan bahwa Negara Republik Indonesia dibangun dalam suatu kerangka Negara Kesatuan (*unitary*) dan bukan berbentuk federal (*serikat*) dengan demikian adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dengan dasar desentralisasi yang nyata, luas dan bertanggung jawab tidak menimbulkan penafsiran yang lain.

Sebelumnya kita perlu melihat bagaimana sistem hukum formal kita pada masa reformasi sekarang ini, setelah orde reformasi susunan sumber hukum Tata Negara formal di Indonesia, dan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sumber hukum dan Tata

Urutan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat diidentifikasi dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
- e. Peraturan Pemerintah.
- f. Keputusan Presiden.
- g. Peraturan Daerah.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor III/MPR/2000 Pasal 90 ayat (1) di tambah dengan:

1. Perubahan Undang-Undang Dasar.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sebagaimana telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 angka (7). Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undang yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, suatu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Pemerintah Daerah 2004 menetapkan bahwa suatu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan-ketentuan tentang :



- a. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Muatan materi peraturan daerah, dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. peraturan daerah memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam (6) bulan atau denda sebanyak RP 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), dan dapat memuat ancaman pidana atau denda yang lain, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, atau bupati/walikota, untuk di tetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan perda tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Apabila rancangan Perda tidak ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib memuatnya dalam lembaran daerah. Pengesahan Perda harus dirumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi "Perda ini dinyatakan sah", dengan mencantumkan tanggal sahnya dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda, sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran



daerah. Namun apabila perda dimaksud ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pembatalan perda tersebut, ditetapkan dengan peraturan presiden, dan dilakukan dalam tenggang waktu paling lama enam puluh hari sejak diterimanya perda tersebut. Kepala daerah yang bersangkutan, paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan, harus memberhentikan pelaksanaan perda tersebut dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud.

Apabila provinsi/kabupaten/kota, tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda yang dimaksud, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika keberatan itu dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa peraturan presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula apabila pemerintah tidak mengeluarkan peraturan presiden untuk membatalkan peraturan daerah dimaksud, Perda dinyatakan berlaku.

Untuk melaksanakan peraturan daerah dan kuasa peraturan perundang-undangan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan

perturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah yang di lakukan oleh sekretaris daerah.

Dasar hukum dan materi pembentukan Peraturan Daerah :

- 1). Undang-undang Dasar 1945 pasal 18, Tentang pemerintahan daerah dan pasal 23 A.
- 2). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
- 5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah.

Materi atau isi Peraturan Daerah:

Dalam pasal 6 huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Pengayoman.
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan.

- e. Kenusantaraan.
- f. Bhineka tunggal ika.
- g. Keadilan.
- h. Kesamaan kedaulatan dalam hukum dan Pemerintahan.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, dan keserasian, dan keselarasan;
- k. Asas-asas lain sesuai substansi Perda bersangkutan.

Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/walikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan perda yang di sampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda di sampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk di persandingkan.

Ketentuan Tentang cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota, diatur dengan peraturan presiden, sedangkan tata cara mempersiapkan rancangan perda oleh DPRD diatur dalam tata tertib DPRD. Rancangan Perda agar memperoleh masukan dalam masyarakat atau para pakar maka

untuk rancangan perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD, sedangkan Perda berasal dari Gubernur, atau bupati/walikota, disebarluaskan oleh sekretariat daerah.

Daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur, baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran daerah.

Dari dua produk hukum diatas yang merupakan salah satu wewenang daerah dalam Otonomi daerah perlu implementasi secara adil, demokrasi dan merupakan aspirasi masyarakat. Akan tetapi perlu diingat bahwa kelemahan dari penegakan hukum diIndonesia letaknya pada tingkat pelaksanaan. Hal ini berdasarkan bahwa apa dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah hanya sebatas '*das sollen*' (apa yang seharusnya), sedangkan bagaimana '*das sein-nya*' (kenyataannya) masih membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

## **B. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**

Sebelum menguraikan Tentang dasar hukum, terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai sumber-sumber hukum, agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini menjadi jelas posisinya, dan hal ini akan membawa implikasi pada fungsi peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu dari sumber hukum.

Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Menurut Utrecht (1983:84-85),

sumber materil adalah perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum yang menjadi penentu isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah menjadi penentu formil membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum. Ahmad Ali (2002:108) menyebut sumber hukum formil adalah: (1) Undang-undang; (2) kebiasaan; (3) traktat atau perjanjian internasional; (4) yurisprudensi; (5) doktrin; (6) hukum agama. Urutan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum kontinental yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum pertama dari hukum. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon, Yurisprudensi ditempatkan lebih utama daripada undang-undang.

Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan:

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 A mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang

Ketentuan undang-undang Dasar tersebut memempatkan pajak sebagai salah satu pungutan, di samping pungutan lainnya seperti retribusi dan sumbangan sebagaimana di kemukakan. Ketentuan bahwa pajak dan retribusi untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang adalah sangat logis, sebab pajak merupakan pungutan yang pungutanya di lakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penyerahan sebagian kekayaan dari rakyat atau swasta ke sektor publik/pemerintah tanpa prestasi langsung, sehingga rakyat perlu

memberikan persetujuan melalui perantara para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat (DPR).

Adanya persetujuan DPR dalam pembentukan undang-undang Tentang pajak dan retribusi itu, berarti bahwa rakyat telah menyetujui pemungutan pajak dan retribusi tersebut. Persetujuan rakyat tersebut melalui DPR amat di perlukan, dengan mengingat bahwa peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak yang lain tanpa persetujuan dan tanpa kontrak prestasi langsung biasanya hanya terjadi karena pemberian hadiah dan sebagai perampasan, maka persetujuan rakyat adalah sama di perlukan.

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaraan pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang di undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 20 Desember 2000.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah, yang di undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 4 juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang retribusi Daerah, yang di Undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 4 juli 1997.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang pajak Daerah, yang di undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 september 2001.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah, yang di undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 september 2001.
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusi daerah.

Pembentukan peraturan daerah Tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang untuk mewujudkan, maka ada dua hal pokok yang harus di perhatikan, yaitu :



(1) Landasan kewenangan formal

Landasan kewenangan formal ini ialah bahwa pembuatan peraturan tentang pajak dan retribusi harus berdasar pada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan daerah.

(2) Landasan kewenangan materiel

Landasan kewenangan materiel ini adalah bahwa pembuatan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah harus berdasar dengan ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan dari sudut materi muatannya yang merupakan kewenangan daerah.

Landasan kewenangan formal dan landasan kewenangan materiel dalam pembuatan peraturan daerah Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, filosofisnya adalah hanya bersumber dan berdasar pada undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

**C. Jenis-jenis retribusi kendaraan bermotor menurut ketentuan Undang-undang dan yang menurut Perda No. 41 TAHUN 2001 Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.**

1. Pengertian dan jenis kendaraan bermotor :

Jembatan Timbang adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya. Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pengertian alat-alat berat dan alat-alat yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Selanjutnya, pengertian kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. Semula sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan Pajak dan retribusi Kendaraan Bermotor, dimana dianggap telah dicakup di dalamnya. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-undang 34 Tahun 2000, terminology kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara

tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Hal ini di perluas menjadi pajak kendaraan bermotor.

Pengenaan Pajak dan Retribusi tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak dan retribusi provinsi. Untuk dapat di pungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang retribusi penimbangan kendaraan bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan retribusi penimbangan kendaraan bermotor di Daerah propinsi yang bersangkutan. Pemerintah propinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah retribusi penimbangan kendaraan bermotor ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah yang terpisah.

## 2. Dasar Hukum Pemungutan retribusi penimbangan kendaraan bermotor.

Pemungutan Pajak dan Retribusi di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi pada suatu provinsi adalah sebagaimana di bawah ini.

- a) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c) Keputusan gubernur yang mengatur Tentang pengelolaan jembatan timbang sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor pada provinsi dimaksud.

Dasar pengenaan JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan).

Dasar pengenaan JBB dihitung dari berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. yaitu:

a. Mobil barang dan kendaraan khusus:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ➤ JBB s/d 2000 kg        | Rp. 1.000/Kendaraan |
| ➤ JBB 2.001 s/d 7.000 kg | Rp. 1500/Kendaraan  |
| ➤ JBB 7001 s/d 14.000 kg | Rp. 2000/Kendaraan  |
| ➤ JBB 14.000 kg keatas   | Rp. 2.500/Kendaraan |

b. Kereta Gandengan Rp. 2.500/Kendaraan

c. Kereta Tempelan Rp. 3.000/Kendaraan

Bobot, yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Walaupun demikian, faktor-faktor diatas tidak harus semuanya digunakan dalam menghitung JBB. Faktor di atas disesuaikan dengan kondisi daerah yang memberlakukan JBB tersebut.

Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor dibawah ini.

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
- b. Jenis bahan kendaraan bermotor, yang di bedakan antara lain solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak; dan ciri-ciri mesin yang 1000 Cc.

Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari berarti kendaraan bermotor tersebut berpengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan, contohnya seperti dibawah ini.

- 1) Pada tahun 2002, Menteri Dalam negeri menetapkan bahwa NKJB mobil Mercedes Benz C.180 *automatic* tahun

pembuatan 2000 adalah sebesar Rp 290.000.000,00 dengan bobot sebesar 1,0. Dengan demikian, dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah  $Rp\ 290.000.000,00 \times 1,0 = Rp\ 290.000.000,00$ .

- 2) Pada tahun 2002, Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa NKJB kendaraan bukan umum jenis truk merek Isuzu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 2000 adalah sebesar Rp125.100.000,00 dengan bobot sebesar 1,3. Dengan demikian dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah  $Rp125.100,00,00 \times 1,3 = Rp162.630.000,00$ .

Dasar pengenaan JBB dinyatakan dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Tabel ini ditinjau kembali setiap tahun. Dengan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dan retribusi dapat berubah dari waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran.

Dasar pengenaan JBB yang meliputi bobot ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak dan retribusi adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur.

Tarif JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan) berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut JBB. Tarif retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi tiga kelompok sesuai jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesarnya:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- c. 0,5 % (nol koma lima) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besarnya.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan dan kantor gubernur Sulawesi Selatan bagian biro hukum.

Selain itu, penulis juga memilih perpustakaan Universitas Hasanuddin dalam melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh atau mencari data tambahan (data skunder), berupa prinsip-prinsip ilmiah yang mendukung pembahasan yang dianalisis sesuai dengan topik yang dipilih penulis.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis peroleh adalah :

- 1) **Data Primer**, yaitu pengumpulan data melalui metode wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
- 2) **Data sekunder**, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan naskah-naskah ilmiah lainnya.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif berupa wawancara langsung dengan Kepala Biro Hukum, kepala Dinas Perhubungan, sebagainya berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Sehubungan dengan pembahasan Skripsi ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1) Penelitian Lapangan**

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan Peraturan daerah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dan bersifat terbuka dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini.

#### **2) Penelitian Kepustakaan** Yaitu dengan jalan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan catatan-catatan kuliah.

### **D. Analisis Data**

Keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dimaksudkan hasil data primer dan data sekunder dianalisis yang bertitik tolak pada usaha-usaha

wawancara, penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor yang Dibatalkan oleh Keputusan Menteri dalam Negeri

Salah satu Kebijakan Daerah dalam bentuk Perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor. Latar belakang dikeluarkannya Perda tersebut antara lain guna mengawasi kendaraan yang memiliki barang dan muatan yang lebih, guna bertujuan memelihara jalan dan jembatan, serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut. Selanjutnya pada ketentuan umum Pasal 1 angka 10 dikatakan "Jembatan timbang adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya". Dan pada angka 11 dikatakan "Penimbangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kendaraan baik dengan atau tanpa beban barang secara keseluruhan dan/atau sumbu kendaraan". Di samping itu juga untuk pengendalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor 41 Tahun 2001 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengirim surat No. 118. 42/1957/SJ tertanggal 29 Agustus 2006 yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang isinya menyatakan bahwa Perovinsi

Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, Undang-Undang 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas jalan jo. PP 43 Tahun 1993 tentang Prasarana jalan, dan Angkutan jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480), dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;, Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas jalan, sebab jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan retribusi dispensasi jalan dapat mengakibatkan beban ekonomi biaya tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Gubernur Sulawesi selatan untuk menghentikan Pelaksanaan Perda dimaksud dan selanjutnya segera mengusulkan proses pencabutannya kepada DPRD. Pelaksanaan penghentian dan proses`pencabutan Perda tersebut agar dilaporkan

kepada Menteri Dalam Negeri selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat ini.

"Apakah keputusan pembatalan Perda Propinsi Sul- Sel Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor yang di batalkan oleh Menteri Dalam Negeri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku" ? Berikut dapat kita lihat uraian substansi materi perda tersebut ;

1. Dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 65 Tahun 2006 yang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

"Menurut Menteri Dalam Negeri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Prasarana lalu lintas jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan", karena:

- a) Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
  - b) Kendaraan bermotor yang sumbu terberatnya melebihi kelas jalan atau jaringan lintas yang telah ditetapkan dilarang dioperasikan karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas jalan.
2. Adapun Landasan, dasar, dan alasan-alasan keberatan terhadap Kepmendagri Nomor 65 Tahun 2006 ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan dan meminta Yudicial Review kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Nomor 41 Tahun 2001 tidak sah dan batal demi hukum, karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Untuk Mengetahui secara lebih mendalam apakah Kepmendagri Nomor 65 Tahun 2006 tentang pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengawasan terhadap daerah, maka perlu dikaji terlebih dahulu kedudukan Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah dalam herarki peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah di kemukakan di bab terdahulu, bahwa Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menyebutkan : "Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan : "Peraturan atau Keputusan MA, BPK, Menteri, Bank Indonesia, Badan dan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan ini".



Pengaturan yang demikian menurut Jimly Asshidiqie menimbulkan beberapa masalah, antara lain :

- a) Apakah dalam Peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh lembaga tinggi negara seperti MA dan BPK dianggap sederajat dengan Peraturan dan Keputusan yang di keluarkan oleh Menteri, BI, dan bahkan badan, lembaga, atau Komisi sederajat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- b) Apakah dalam Peraturan MA dan Peraturan BPK tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden, dan bahkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa.
- c) Apakah dalam Keputusan MA dalam menyelesaikan sesuatu perkara kasasi tidak boleh bertentangan dengan semua ketentuan perundangan-undangan yang tingkatnya di bawah Undang-Undang.

Oleh karena itu secara tegas dicantumkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, terjadi penafsiran yang sangat beragam di masyarakat berkaitan dengan kedudukan Keputusan Menteri tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana kedudukannya dalam tata urutan perundang-undangan yang ada. Sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa Keputusan Menteri

bukan termasuk peraturan perundang-undangan karena tidak di muat secara tegas dalam urutan peraturan perundang- undangan.

Dalam peraktek ketatanegaraan, keberadaan peraturan tersebut (keputusan Menteri) sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 untuk dibentuk belum lama semuanya dibuat, sehingga terajadi kekosongan hukum.

Dalam kaitan ini, Bagir Manan memberikan catatan sebagai berikut :

"Dalam sistem ketatanegaraan di manapun, wewenang Menteri membuat peraturan secara (administratif) diakui dan mempunyai sifat peraturan perundang- undangan. Menteri selain sebagai pejabat publik adalah pejabat administrasi negara, menteri untuk melaksanakan hak dan kewajiban atau wewenang mengatur departemennya dan berhak membuat aturan-aturan. Wewenang mengatur ini dapat bersumber dari atribusi, delegasi, mandat, atau dasar kebebasan bertindak (*freiesermessen, discretion, discretionary power*). Berdasarkan aneka ragam sumber wewenang mengatur tersebut, maka pengertian mengatur tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga termasuk Peraturan

Kebijakan (*beleidsregel*), dan berbagai bentuk keputusan yang bersifat umum lainnya. Kumpulan dari aneka ragam ini di Belanda dinamakan "*besluiten van algemene strekking*"

Bagaimana dengan Perda. Mengingat bahwa Perda (termasuk Peraturan Desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi boleh semata-mata berdasarkan "peningkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Suatu Perda yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 3 ayat (7), Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 menyebutkan,

"Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Desa".

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) menegaskan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Maksudnya, bahwa Daerah Propinsi tidak

membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam peraktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing- masing sebagai Daerah Otonom. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai wilayah Administratif, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprpto, Perda Propinsi dan Perda Kabupaten/Kota tetap memiliki hierarkis. "Kalau ada tugas pembantuan dari pusat, Perda Kabupaten/Kota harus tunduk kepada Perda Propinsi".

Dengan mendasarkan pada ketentuan dalam beberapa Ketetapan MPR dan UU No.22 Tahun 1999, serta pendapat para ahli ketatanegaraan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Keputusan Menteri sangat strategi dalam memandu penyelenggaraan Pemerintahan daerah di era otonomi saat ini, karena aturan pelaksanaannya (PP) belum lengkap.

Permasalahan yang ingin dikaji selanjutnya ialah tentang Kepmendagri N0.65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Perda Propinsi Sul-Sel No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku khususnya di bidang pengawasan terhadap daerah.

Sebagaimana yang di sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, Perda Propinsi Sulawesi Selatan No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, telah ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2001. Menurut ketentuan Pasal 113 UU No.22 Tahun 1999, Perda dan keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat- lambatya lima belas hari setelah ditetapkan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pasal 17 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut :

"Dalam rangka pengawasan, Perda tentang Retribusi Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan".

Berdasarkan UU 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan dalam pasal 5A ayat (2): dalam hal Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, pemerintah dapat membatalkan Perda dimaksud. Ayat (3) : Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Perda dimaksud.

Sebagaimana diketahui, Kepmendagri No. 65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Perda Propinsi Sulawesi Selatan No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2006, sehingga dari segi waktu Kepmendagri tersebut sudah melampaui waktu yang telah ditentukan UU No. 34 Tahun 2000, yakni 1 (satu) bulan sejak diterimanya Perda tersebut. Dengan kata lain, Kepmendagri dikaeluarkan setelah Perda No. 41 Tahun 2001 dilaksanakan selama 4 (empat) tahun.

Apabila batasan waktu ditentukan ketika Menteri Dalam Negeri mengirim surat No.188. 42/1957/SJ. Kepada Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2006, juga tidak tepat karena surat tersebut kadaluarsa menurut ketentuan Undang-Undang No.34Tahun 2004 Pasal 145 ayat (3) bahwa tenggang waktu pembatalan Peraturan Daerah (dengan Peraturan Presiden) adalah 60 (enam puluh) sejak diterimanya Peraturan Daerah".

Keputusan untuk membatalkan Perda No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan bermotor sebagaimana dikatakan Gubernur Sul-Sel H.M. Amin Syam melalui Kepala Biro Hukum Pemprov Simon S Topang, Rabu(8/11). Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 maka keputusan pembatalan peraturan daerah seharusnya dilakukan presiden bukan Mendagri, juga mengirimkan uji materil ke Mahkamah Agung ". Menurut Simon, S Topang, Mendagri menilai Perda itu bertentangan dengan perundang-



undangan yang lebih tinggi, UU No.18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan juga PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Sehingga Mendagri memutuskan untuk membatalkan Perda tersebut, "Tetapi karena Pemvrop Sul-Sel menganggap keputusan tidak sesuai sebab hanya melalui Departemen Keuangan, bukan dari Presiden maka Pemvrop Sul-Sel keberatan, "tegasnya. Sesuai dengan pembatalan Perda harus tertuang melalui Keputusan Presiden.

Untuk memahami persoalan tentang "Apakah keputusan pembatalan Perda Propinsi Sul- Sel Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor yang di batalkan oleh Menteri Dalam Negeri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku", perlu juga dimengerti tentang perbedaan peraturan dengan keputusan.

Dilihat dari sudut pembagian kerja dan tugas, maka administrasi negara terdiri atas ratusan ribu jabatan-jabatan, yang berkaitan satu sama lain secara integral, sehingga merupakan satu unit organisasi pemerintahan negara, unit-unit organisasi itu sebagian merupakan unit fungsional dan sebagian lainnya bersifat teritorial.

Unit organisasi yang bersifat fungsional misalnya: departemen, direktorat jenderal, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat, subdirektorat, biro, bagian, seksi, lembaga, badan dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat teritorial adalah propinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa.



Wewenang administrasi negara itu melekat pada jabatan, dan dijalankan oleh para pemangku jabatan (pejabat) yang bersangkutan. Wewenang itu merupakan suatu kekuasaan formal yang bersifat hukum publik. Wewenang (kekuasaan) itu harus berdasarkan atas dan berasal dari undang-undang, yang disebut wewenang atributif dan atau dari delegasi.

Wewenang atributif adalah bilamana suatu ketentuan memberi kewenangan pemerintahan kepada suatu badan pemerintahan. Dengan demikian, suatu undang-undang dapat memberi kewenangan kepada presiden, menteri ataupun pejabat lainnya untuk menjalankan tugas tertentu.

Disebut delegasi adalah bilamana suatu badan pemerintahan memberi kewenangan yang diperolehnya melalui atribusi, kepada badan pemerintahan yang "lain" ini akan melaksanakannya menurut pendapatnya sendiri, atas nama sendiri dan di bawah tanggung jawab sendiri.

Masih ada satu lagi bentuk penyerahan wewenang yaitu mandat. Mandat adalah penyerahan kewenangan kepada badan pemerintahan yang lain. Pelaksanaan kewenangan itu tetap dilakukan atas nama dan di bawah tanggung jawab orang atau badan yang menyerahkan kewenangan tersebut. (R. Crinice le Roy: 1981- 81).

Jabatan yang paling kuat adalah yang mengandung wewenang pemerintahan. Pemangku jabatan yang demikian itu mempunyai

wewenang pemerintahan maupun wewenang manajemen publik. Wewenang pemerintahan itu berupa pengaturan (*regeling*), Pembinaan masyarakat (*bestuur*), kepolisian (*politie*), dan penyelesaian sengketa (*rechtspleging*). Sedangkan wewenang manajemen berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, wewenang bertindak secara manajerial.

Persoalan pokok hakiki dari pemerintahan ialah tindakan memilih (*act of choice*), yaitu membuat putusan (*the making of decision*) berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan putusan dimaksud adalah suatu rumusan (*formulering*) yang tegas dan jelas guna mengakhiri suatu permasalahan.

Putusan dari jabatan pemerintahan itu dapat berupa peraturan dan keputusan (*ketetapan, beschiking*). Suatu putusan dari jabatan pemerintahan itu, keluar berupa peraturan, manakala putusan itu dimaksud untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum sama. Tindakan yang demikian itu disebut tindakan pengaturan. Sedangkan putusan dari pejabat pemerintahan yang keluar berupa keputusan, manakala putusan itu dimaksud untuk menyelesaikan hukumnya atau menerapkan hukumnya terhadap suatu hal yang konkrit. Tindakan yang demikian itu disebut tindakan penetapan (*beschikingshandeling*).

Perbedaan antara peraturan dan keputusan pada umumnya dapat dikatakan bahwa keputusan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hal

konkrit yang telah diketahui lebih dahulu oleh pemerintah. Umpamanya, pengangkatan Budiman sebagai Sekertaris DPRD Makassar. Di dalam surat pengangkatannya itu disebutkan dengan jelas nama: Budiman, dan oleh karena itu surat pengangkatan tersebut memberi hak dan kewajiban kepadanya. Sedangkan peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui lebih dahulu, tetapi mungkin akan terjadi.

Peraturan ialah ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak dan peraturan dan keputusan yang keluar dari pejabat pemerintahan dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis, dapat pula dalam bentuk yang tidak tertulis (lisan).

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah dibuat berdasarkan undang-undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

Peraturan daerah itu ditempatkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara. Menurut undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam pertimbangannya dikatakan bahwa dalam

rangka menetapkan perwujudan otonomi daerah, perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lebih lanjut Pasal 2 Ketetapan tersebut disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Undang-undang dalam arti materiel adalah (Purbakala caraka dan Soerjono soekanto, 1979) peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacara dan Soerjono soekanto 1979):

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau upaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- a) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang (A.M. Bos tanpa tahun).
- b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara;
  1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
  2. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
  3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
  4. Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut :

#### HIERARKI MENURUT UU No. 10 TAHUN 2004

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

3. Perda Provinsi
4. Perda Kabupaten/Kota
5. Perdes/Peraturan yang setingkat

Mengingat tugas Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah semakin berat, maka pembentukan Perda, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah memerlukan perhatian yang serius. Proses harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsep rancangan Perda merupakan hal yang harus ditempuh. Pengharmonisan adalah merupakan upaya untuk menyelaraskan sesuatu, dalam hal ini Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam suatu hierarki maupun dengan asas peraturan perundang-undangan agar tergambar dengan jelas dalam pemikiran dan pengertian bahwa Perda merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga keselarasan, kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif. Disamping itu, pengharmonisan peraturan perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pembatalan oleh pemerintah ataupun diajukan pengujian peraturan perundangan-undangan kepada Kekuasaan Kehakiman yang kompeten. Pengharmonisasian akan menjamin proses pembentukan rancangan peraturan daerah dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Adapun aspek-



aspek apa yang perlu diharmonisasikan, setidaknya ada dua aspek yaitu yang berkaitan dengan dengan konsepsi materi muatan dan teknik penyusunannya.

## **B. Dasar Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Menjalankan Surat Keberatan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI.**

Dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan mengirimkan surat keberatan terhadap Kepmendagri Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang pembatalan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

### **I. Landasan/Dasar yuridis Pengajuan Keberatan Atas Kepmendagri Nomor 65 Tahun 2006.**

- a) Pasal 145 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Berbunyi"

*"Apabila Provinsi /Kabupaten /Kota tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung".*

- b) Provinsi dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang dalam hal ini disebut Gubernur, hal mana secara jelas disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 :

*Ayat (1) Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah.*

*Ayat (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota.*

Gubernur sebagai Kepala Daerah (Provinsi) menurut Pasal 25 Huruf f Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 berhak mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur Sulawesi Selatan berhak mewakili Provinsi Sul-Sel untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung RI, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

**II. Alasan- Alasan Keberatan:**

1. Ketidakwenangan Menteri Dalam Negeri

a) Sesuai dengan Pasal 145 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah "Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah jika bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perundang- undangan yang lebih tinggi".

Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 60 hari (enam puluh)

**Daerah hanyalah dengan Peraturan Presiden”** maka dengan sendirinya kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah **tidak lagi berlaku**, dalam arti Menteri Dalam Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu.

Secara tegas di dalam Pasal 237 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang- Undang ini.

Terlepas dari ketentuan Pasal 237 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pada prinsipnya jika ada dua perundang- undangan yang sederajat mengatur satu hal yang saling bertentangan satu sama lain, maka yang berlaku adalah peraturan perundang- undangan yang terakhir, yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Kadaluarsa;

Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa "tenggang waktu pembatalan Peraturan Daerah (dengan Peraturan Presiden) adalah 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah". Dan jika Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan **Peraturan Presiden** untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (2) maka Peraturan Daerah dimaksud **dinyatakan berlaku (Pasal 145 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)**.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, jelas sekali pembatalan Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Penimbangan Kendaraan Bermotor **telah kadaluarsa**, oleh karena Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 diundangkan sejak tanggal 12 Juli 2001, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006, dengan demikian telah melebihi tenggang waktu 60 (enam puluh) hari.

3. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang 34

Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Jo. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalulintas Jalan Oleh karena:

a. Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyatakan:

"Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan". Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (5) angka 15 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yang menyatakan: "Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang". Jadi pengelolaan jembatan Timbang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 ini, baik ditinjau dari segi kewenangan maupun kriteria penetapan suatu jenis Retribusi telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b. Peraturan Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor 41 Tahun 2001 pada konsideran menimbang huruf b, dikatakan bahwa penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di

jembatan timbang berfungsi mengawasi berat kendaraan bermotor angkutan barang dan muatannya, bertujuan memelihara jalan, jembatan, serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut. Selanjutnya pada ketentuan umum pasal 1 angka 10 dikatakan "Jembatan Timbang adalah alat pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya". Dan pada angka 11 dikatakan "Penimbangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kendaraan baik dengan atau tanpa beban barang secara keseluruhan dan / atau setiap sumbu kendaraan.

- c. Selama ini masyarakat tidak pernah keberatan atas keberadaan dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pengajuan keberatan kepada mahkamah agung. Istilah keberatan disini menimbulkan persoalan tersendiri, sebab prosedur keberatan lebih merupakan istilah upaya hukum terhadap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dalam teori hukum administrasi merupakan bagian dari upaya administrasi (*administratieve beroep*) di samping banding administratif, juga ada dengan istilah keberatan, seakan-akan sengketa pembatalan Perda merupakan di bidang hukum administrasi padahal sengketa tersebut adalah sengketa

antara peraturan perundang-undangan (konflik peraturan) yakni antara Perda dan Mendagri. Seharusnya, istilah yang digunakan adalah permohonan sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Di samping itu, putusan Mahkamah Agung dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Dengan istilah permohonan, maka jelas pertentangan antara Perda dan Keputusan Menteri masuk dalam wilayah *judicial review* Mahkamah Agung, sedangkan dan jika menggunakan istilah keberatan lebih mengarah pada uji materiil yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif (*executive review*). Padahal jelas bahwa, baik Perda maupun Keputusan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dalam hal ini keputusan pembatalan Perda yang bermasalah masih tumpang tindih, dalam wewenang pembatalan. Apabila keberatan atau permohonan *judicial review* dikabulkan oleh Mahkamah Agung baik sebagian atau seluruhnya, maka Peraturan



Menteri Dalam Negeri yang telah membatalkan Perda tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, Perda tetap berlaku. Good Legislation Governance kedepan, kiranya ditata ulang mekanisme review Perda yang bermasalah apakah karena bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak lagi diletakkan di pundak pemerintah, akan tetapi kewenangan itu diserahkan langsung kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga MK tidak hanya menguji validitas UU terhadap UUD tetapi juga menguji validitas peraturan perundang-undangan lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Perda. Selanjutnya, penilaian terhadap bermasalah tidaknya sebuah Perda seyogianya diserahkan kepada masyarakat baik perorangan maupun secara kolektif. Warga masyarakat merasa hak-hak dan kewenangan normatifnya dirugikan oleh sebuah Perda dapat meminta atau memohon pembatalan Perda tersebut kepada MK. Dengan demikian, eksistensi Perda benar-benar berada dalam satu kesatuan utuh dan hubungan hirarkis dengan peraturan perundang-undangan lainnya (UUD, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Perda). Disamping itu, usulan agar setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeperda) dikonsultasikan kepada Depdagri atau departemen terkait sejak digodok atau sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah merupakan usulan yang positif guna mengantisipasi kondisi

dewasa ini. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi Perda yang bermasalah yang jumlahnya semakin meningkat. Agar upaya ini bisa efektif, yaitu Ranperda kabupaten/kota dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi, sedangkan Ranperda Provinsi dikonsultasikan kepada Depdagri. Terakhir, perlu upaya sistematis dan berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan anggota DPRD dan jajaran Pemda dalam perancangan Perda berbasis Good Legislation Governance harus dipahami betul oleh setiap anggota DPRD agar Perda yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya pada warga masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari rangkaian pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa; pertama, kedudukan perda tersebut antara lain guna mengawasi kendaraan yang memiliki barang dan muatan yang lebih, guna bertujuan memelihara jalan dan jembatan, serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut. Selanjutnya pada ketentuan umum pasal 1 angka 10 dikatakan "Jembatan timbang adalah alat pengawasan dan pengamalan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawsan terhadap berat kendaraan beserta muatannya". Dan pada angka 11 dikatakan "penimbangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kendaraan baik dengan atau tanpa beban barang secara keseluruhan dan/atau sumbu kendaraan". Disamping itu juga untuk pengendalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Surat Keberatan Kepada Ketua Mahkamah Agung. R.I yakni pasal 145 ayat (5), pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## B. Saran

Seharusnya pembatalan Peraturan Daerah pada dasarnya masih dipengaruhi Undang-Undang maupun Pepres, sebab dalam Undang-Undang tersebut memang tidak menyebutkan secara tegas tentang instrumen hukum pembatalan Peraturan Daerah. Disana hanya disebutkan bahwa pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, syarat dan mekanisme pembatalan Perda dewasa ini harus mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 juncto UU No.10 Tahun 2004 dimana di tegaskan bahwa pembatalan sebuah Perda merupakan penggunaan kewenangan yang tidak pada tempatnya (*Ultra vires*). Seharusnya keputusan pembatalan Perda dilakukan oleh Presiden melalui Pepres. Terakhir, perlu upaya yang sistematis dan berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan anggota DPRD dan jajaran Pemda dalam Perancangan Peraturan Daerah yang baik. Prinsip-prinsip dan metode perancangan Perda berbasis Good Legislation Governance harus dipahami betul oleh setiap anggota DPRD agar Perda yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telp. (0411) 453050  
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN

Nomor: 067 / 337 - 70 / 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon S. Lopang, SH. MH.  
NIP. : 010 170 925  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Andi Dharman Koro  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 4 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS  
Alamat : Pondok Salemo II Tamalanrea Makassar.

Telah mengambil data pada Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROV. SULSEL NO. 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR".

Makassar, 8 Februari 2008.

KEPALA BIRO HUKUM & ORGANISASI



SETDA  
SIMON S. LOPANG, SH. MH.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 010 170 925



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 15 Telp. (0411) 515150 - 514539 Fax. (0411) 514493 Kode Pos 90  
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 550/551-69/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Moh.Ramli Idris, SH  
Nip : 050032 424  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas  
Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Dharmawan Koro  
Tempat /Tanggal lahir : Sidrap, 4 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS  
Alamat : Pondok Salemo II Tamalanrea Makassar.

Telah mengambil data pada Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan  
Dalam Rangka penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul " ANALISIS  
YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROV.  
SULSEL No. 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN  
KENDARAAN BERMOTOR ".

Makassar, 11 Pebruari 2008

PEMERINTAH PROVINSI  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DINAS  
PERHUBUNGAN  
SULAWESI SELATAN  
RAMLI IDRIS, SH  
Nip : 050 032 424





LEMBARAN DAERAH  
PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2001  
NOMOR : 97

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 41 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SULAWESI SELATAN,

*Menimbang* : a. bahwa pengelolaan jembatan timbang merupakan kewenangan propinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

b. bahwa penyelenggaraan penumbangan di Jembatan Timbang berfungsi mengawasi berat kendaraan bermotor angkutan barang dan muatannya, bertujuan untuk memelihara jalan, jembatan serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut;

c. bahwa mengingat pentingnya fungsi dan tujuan jembatan timbang tersebut, maka perlu dilakukan



LEMBARAN DAERAH  
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan  
TAHUN 2001  
NOMOR : 97

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 41 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang* :
- a. bahwa pengelolaan jembatan timbang merupakan kewenangan propinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - b. bahwa penyelenggaraan penimbangan di Jembatan Timbang berfungsi mengawasi berat kendaraan bermotor angkutan barang dan muatannya, bertujuan untuk memelihara jalan, jembatan serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut;
  - c. bahwa mengingat pentingnya fungsi dan tujuan jembatan timbang tersebut, maka perlu dilakukan

sarana jembatan timbang secara berkesinambungan sehingga dapat berfungsi secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

Pokukn Acara Proana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

entang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**NEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENJAJANGAN KENDARAAN BERMOTOR**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan.
7. Pejabat/petugas Dinas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jembatan Timbang adalah alat pengawasan dan pengaman jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

barang secara keseluruhan dan/atau setiap suatu kendaraan.

12. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dan atau tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
13. Mobil Barang adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat sendiri dan dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
17. JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan) adalah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pemanfaatan penimbangan kendaraan bermotor yang mengangkut barang.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

44. Surat keputusan pembuat peraturan yang mengatur pelaksanaan adalah surat untuk melakukan kegiatan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

## BAB II

### KETENTUAN PENYIMPANAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan yang memuat barang dan melintasi ruas jalan tertentu dalam daerah, wajib memasuki jembatan timbang untuk dilakukan penyimpanan.
- (2) Kendaraan bermotor pengangkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah kendaraan bermotor umum maupun tidak umum.
- (3) Pelaksanaan penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat/petugas Dinas.
- (4) Pengecualian dan ketentuan wajib timbang pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah kendaraan bermotor dinas milik TNI dan POLRI.

## BAB III

### LOKASI DAN WAKTU

#### Pasal 3

Retribusi penyimpanan kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## PRINSIP DAN SASARAN

### Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam pencapaian struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan perimbangan kendaraan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## BAB V

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 5

Nama retribusi adalah Retribusi Penyimpangan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan jasa atau penimbangan mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang memuat barang dan melintasi ruas jalan tertentu dalam daerah.

#### Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa penyimpanan kendaraan bermotor.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan JBB (Jenis, Pert, yang diperbolehkan) dan jenis kendaraan.



tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi dipungut pada lokasi jembatan timbang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan atau diborongkan kepada pihak lain
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah pejabat/petugas dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Seluruh hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) merupakan pendapatan asli daerah dan penyetorannya melalui Kas Daerah dan selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

## LANG PERANG

### Pasal 11

kepada aparat pemungut dan aparat penambang lainnya diberikan uang aransang 5 % lima persen dari realisasi penerimaan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

## BAB X

### KELIBIHAN MEKATAN

#### Pasal 12

Kelebihan muatan untuk masing-masing kapal barang akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas dan instansi terkait lainnya secara fungsional.

## BAB XII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai



(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

4. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan segera melaporkannya kepada penyidik Poli dan Penuntut Umum;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.


## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.


Disahkan di Makassar  
pada tanggal 5 Juli 2001

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

  
H.A.B. PALANGGA

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 12 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI SELATAN,

  
Drs. H. A. T. NENG NALLOMBASANG  
NIP: 010 054 911

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001 NOMOR 97)

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 41 TAHUN 2001

## TENTANG

## RETRIBUSI PENYUMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

## I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Penyumbangan Kendaraan bermotor ditetapkan setelah akan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan sumber-sumber pembiayaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan jembatan timbang yang termasuk kewenangan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan perlu ditingkatkan pengelolannya baik untuk pelayanan kepada masyarakat maupun investasi dan pemeliharannya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000, Pemerintah Pusat telah menyerahkan asset jembatan timbang kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 23/3 TIM Kepres 157/2001 tanggal 20 Maret 2001.

SULAWESI SELATAN

NOMOR : 41 TAHUN 2001

TANGGAL : 5 JULI 2001

TENTANG : RETRIBUSI PENIMBANGAN  
KENDARAAN BERMOTOR

Nilai barang dan kendaraan khusus :

JBB s/d 2000 kg	Rp. 1.000/kendaraan
JBB 2.001 s/d 7.000 kg	Rp. 1.500/kendaraan
JBB 7.001 s/d 14.000 kg	Rp. 2.000/kendaraan
JBB 14.000 kg keatas	Rp. 2.500/kendaraan

Pereta Gandengan Rp. 2.500/kendaraan

Pereta Tempelan Rp. 3.000/kendaraan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

  
H.Z.B. PALAGINA



PARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat

Jakarta, 29 Agustus 2006.

Nomor : 188.42/1957/SJ.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Keputusan Menteri  
Dalam Negeri.


Kepada  
Yth. Gubernur Sulawesi Selatan  
di-

MAKASSAR

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
PERWIRA  
NIP. 010137079

Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 65 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  
Penyenggaraan Perhubungan dan Penyelenggaraan Perhubungan  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia Tahun 2005  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459-1.

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/  
MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

Mendapatkan : KEPUTUSAN

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41  
Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor,  
dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun  
2003 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Peraturan  
Lalu Lintas Jalan, karena :

1. Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan peraturan  
jalan.
2. Kendaraan bermotor yang sumbu terberatnya melebihi kelas jalan  
atau jaringan lintas yang telah ditetapkan dilarang dioperasikan  
karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas jalan.

KEDUA : Agar Gubernur Sulawesi Selatan menghentikan pelaksanaan Peraturan  
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang  
Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, paling lambat 7 (tujuh)  
hari sejak tanggal penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006



MENTERI DALAM NEGERI,

LIWONH. MARUJI, SE.

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Sulawesi selatan;
6. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.





## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

K e p a d a

Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.

di -

JAKARTA

nomor : 188.32/5480/Huk & Org.

jumlah : 1 (satu) berkas.

isi : Keberatan terhadap Kepmendagri Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

----- H. M. AMIN SYAM., Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.-----

dengan ini mengajukan keberatan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 65 Tahun 2006 Tanggal 14 Agustus 2006 yang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor didasari alasan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penimbangan Kendaraan Bermotor, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena:

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Kendaraan bermotor yang sumbu terberatnya melebihi kelas jalan atau jaringan lintas yang telah ditetapkan dilarang dioperasikan karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas jalan.



Adapun landasan, dasar, dan alasan-alasan keberatan ini adalah sebagai berikut:

#### I. LANDASAN / DASAR YURIDIS PENGAJUAN KEBERATAN.

1. Pasal 145 ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi\*

*"Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung".*

2. Provinsi dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang dalam hal ini disebut Gubernur, hal mana secara jelas disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 :

*Ayat (1) Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah.*

*Ayat (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.*

Gubernur sebagai Kepala Daerah (provinsi) menurut Pasal 25 huruf f Undang Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 berhak mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur Sulawesi Selatan berhak mewakili Provinsi SulSel untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung RI. atas Keputusan Mendagri Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

## II. ALASAN-ALASAN KEBERATAN

### 1. Ketidakwenangan Mendagri

- a. Sesuai dengan Pasal 145 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *"Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah jika bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."*

Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) (Pasal 145 ayat (3)).

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa Menteri Dalam Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penimbangan Kendaraan Bermotor, oleh karena pembatalan Peraturan Daerah haruslah dengan Peraturan Presiden. Dan karena Menteri Dalam Negeri tidak berwenang, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri aquo adalah batal demi hukum selidaknya tidak berkekuatan hukum.

- b. Jika Menteri Dalam Negeri merasa berwenang membatalkan Peraturan Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Menteri Dalam Negeri jelas salah / keliru dalam mempergunakan Undang Undang aquo sebagai dasar, oleh karena telah ada Undang Undang yang berlaku kemudian yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berelakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejak Tanggal 15 Oktober 2004, yang menegaskan bahwa "pembatalan Peraturan Daerah hanyalah dengan Peraturan Presiden" maka dengan sendirinya kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalakan Peraturan Daerah menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah tidak lagi berlaku, dalam arti Menteri Dalam Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu.

Secara tegas di dalam Pasal 237 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang Undang ini".

Terlepas dari ketentuan Pasal 237 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pada prinsipnya jika ada dua peraturan perundang-undangan yang sederajat mengatur satu hal yang saling bertentangan satu sama lain, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang terakhir, yang dalam hal ini Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Kadaluarsa

Pasal 145 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa "tenggang waktu pembatalan Peraturan Daerah (dengan Peraturan Presiden) adalah 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah". Dan jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (2) maka Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku (Pasal 145 ayat (7) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, jelas sekali pembatalan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor telah kadaluarsa, oleh karena Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 41 Tahun 2001 diundangkan sejak Tanggal 12 Juli 2001, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006, dengan demikian telah melebihi tenggang waktu 60 (enam puluh) hari.

3. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan, oleh karena:

a. Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyatakan:

*"Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan".*

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (5) angka 15 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yang menyatakan: *"Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang".* Jadi pengelolaan jembatan timbang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 ini, baik ditinjau dari segi kewenangan maupun kriteria penetapan suatu jenis Retribusi telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peraturan Daerah Provinsi SulSel Nomor 41 Tahun 2001 pada konsideran menimbang huruf b, dikatakan bahwa penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang berfungsi mengawasi berat kendaraan bermotor angkutan

barang dan muatannya, bertujuan memelihara jalan, jembatan, serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut. Selanjutnya pada ketentuan umum Pasal 1 angka 10 dikatakan "Jembatan Timbang adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya". Dan pada angka 11 dikatakan "Penimbangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kendaraan baik dengan atau tanpa beban barang secara keseluruhan dan/atau setiap sumbu kendaraan".

- c. Selama ini masyarakat tidak pernah keberatan atas keberadaan dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

III. Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini dimohon kiranya Ketua / Hakim Agung yang arif dan bijak untuk mempertimbangkan dengan saksama dan obyektif alasan keberatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, dan kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:-----

1. Menerima / mengabulkan keberatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
2. Membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006, setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.-----

Terima kasih.

Makassar, 20 September 2006.

Yang mengajukan keberatan,  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

  
H. M. AMIN SYAM



# PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453192, 453194, 453204 Fax: 453469  
MAKASSAR 90231

## NOTA PERTIMBANGAN

- kepada : Yth. Bapak Gubernur SulSel melalui Bapak Sekretaris Daerah Prov. SulSel dan  
Bapak Asisten Ketataprujaan
- dari : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- jumlah : 1 (satu) berkas
- tanggal : 15 September 2006
- hal : Pertimbangan atas Kepmendagri No. 65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Perda  
No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak bahwa berkenaan dengan Penetapan Kepmendagri Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, maka disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

Kepmendagri Nomor 65 Tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2006, baru diterima pada tanggal 10 September 2006.

Kepmendagri tersebut telah dibahas bersama dengan Komisi C DPRD Prov. SulSel pada tanggal 15 September 2006, dengan menghasilkan kesepakatan yaitu menolak Kepmendagri tersebut karena dinilai cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 145 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 37 ayat (4), dimana Pembatalan suatu Peraturan Daerah harus ditetapkan / diatur dengan Peraturan Presiden dan bukan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- b. Substansi alasan pembatalan tidak sesuai dengan substansi Perda dimana Perda dinilai tidak melindungi jalan, padahal justru dengan adanya Perda jelas substansinya melindungi jalan dan kepentingan umum lainnya.
- c. Departemen Dalam Negeri hanya mempertimbangkan usulan Departemen Keuangan tanpa adanya pertimbangan yang sifatnya teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan.
- d. Selama Peraturan Daerah ditetapkan dan diberlakukan tidak pernah ada keberatan atau komplain dari masyarakat, berarti bahwa Peraturan Daerah ini tidak memberatkan masyarakat khususnya masyarakat yang bergerak di bidang pengangkutan bahkan tidak pernah ada teguran atau pemberitahuan dari Pemerintah Pusat sehingga Perda ini dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Apabila Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 dibatalkan maka Pemerintah Daerah akan kehilangan Kontribusi PAD sebesar ± Rp.2,8 Miliar per tahun.
- f. Ketentuan Pasal 145 ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan "Apabila Gubernur tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan".


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disampaikan saran pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlu segera mengajukan surat tanggapan dan permintaan pencabutan Kepmendagri Nomor 05 Tahun 2006 kepada Menteri Dalam Negeri,
2. Apabila tidak mendapatkan tanggapan Menteri Dalam Negeri, maka perlu segera mengajukan surat keberatan kepada Mahkamah Agung sebelum berakhir masa berlakunya keberatan yaitu paling lambat sampai tanggal 25 September 2006.

Apabila Bapak berkenan atas saran dimaksud, terlampir konsep surat untuk mohon tanda tangan Bapak Gubernur.

Demikian disampaikan kepada Bapak dan mohon petunjuk lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA BINA HUKUM DAN ORGANISASI,



SIMON S. LOPANG, SH. MH.  
Pangkat / Penbina Tk. 1  
NIP. : 010 170 925





TELAAHAN STAF

*Handwritten signature and initials*

Kepada : BAPAK GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 Dari : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Tanggal : 20 September 2006  
 Nomor : 973/714/Dip.  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 2 (dua) Eksp.  
 Perihal : Pembatalan Ranperda No.41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, maka dengan ini disampaikan Telaahan Staf kepada Gubernur sebagai berikut :

I. Pokok Persoalan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 2006 tentang Pembatalan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, pembatalan ini didasarkan atas pertimbangan dari Menteri Keuangan No.S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006 Perihal **Petimbangan Menteri Keuangan atas Pungutan Daerah**, dimana disebutkan bahwa perda no.41 tahun 2001 bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang mengatur bahwa:

1. Pengguna jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan,
2. Kendaraan bermotor yang sumbu terberatnya melebihi kelas jalan atau jaringan lintas yang telah ditetapkan dilarang dioperasikan karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas jalan.

ii. Pra Anggapan :

Perda No.41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor tidak bertentangan, bahkan mendukung pelaksanaan UU No.14 Tahun 1992 dan PP No.43 Tahun 1993.

iii. Fakta dan Data yang Berpengaruh terhadap Persoalan :

1. UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. PP No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
2. UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.PP No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Perda No.41 Tahun 2001 Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor;
5. Perda No.9 Tahun 2002 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 September 2004.

Nomor : 186.341/2634/SJ.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Peraturan Daerah.

Kepada  
Yth. Sar. Gubernur Sulawesi Selatan  
di,  
MAKASSAR

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tentang Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor S-015/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004 bahwa Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2002 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, karena jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan pemberian izin pengendalian angkutan barang untuk muatan yang tidak dapat dipotong-potong, asal berat, per kemas, barang khusus dan barang berbahaya akan mengakibatkan beban ekonomi biaya tinggi serta pemeliharaan jalan telah dipungut melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Saudara agar menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan selanjutnya segera meng-submitkan permohonan pencabutan kepada DPRD. Pelaksanaan pengajuan proses pencabutan Peraturan Daerah tersebut kepada kepada Menteri Dalam Negeri sekembali-kembali (17 (belas) hari sejak diterimanya surat).

Demikian untuk dipindai dan ditandatangani.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL,

DR. H. S. I. S. S. S.

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri ( sebagai lampiran )
- Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Yth. Sar. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan

Pembahasan/Analisis :

1. Sebagaimana yang disebutkan dalam Perda No.41 Tahun 2001 (Menimbang huruf b), salah satu tujuan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang adalah untuk mengawasi berat kendaraan angkutan barang dan muatannya, bertujuan memelihara jalan, jembatan, serta melaksanakan pendataan jenis barang yang diangkut.
2. Selanjutnya pada ketentuan umum dijelaskan pula bahwa:
  - a. Jembatan Timbang adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
  - b. Penimbangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kendaraan baik dengan atau tanpa beban barang secara keseluruhan dan/atau setiap sumbu kendaraan.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Perda No.41 Tahun 2001 justru mendukung UU No.14 Tahun 1992 dan PP No.43 Tahun 1993 karena untuk mengetahui JJB (Jumlah Berat yang diperbolehkan), kendaraan bermotor perlu ditimbang.
4. Perda No.41 Tahun 2001 tidak mengatur tentang pemberian dispensasi atas kelebihan muatan, melainkan hanya menyebutkan bahwa "kelebihan muatan untuk masing-masing mobil barang akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri" (Pasal 12).
5. Ketentuan tentang dispensasi kelebihan muatan diatur dalam Perda No.9 Tahun 2002 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Perda inilah yang bertentangan dengan UU No.14 Tahun 1992 dan PP No.43 Tahun 1993 karena memberikan dispensasi atas kelebihan muatan sampai dengan maksimal 50% dengan membayar sejumlah denda.
6. Pemberlakuan Perda No.9 Tahun 2002 yang merupakan perda inisiatif DPRD Prov.Sulsel mendapat tantangan dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para pengusaha yang tergabung dalam Organda dan Gapensi sehingga Pemerintah Daerah menanggukhan masa pemberlakuannya. Sekalipun retribusi ini diberlakukan kembali pada tahun 2004, namun realisasinya mengalami penurunan yang signifikan.
7. Pada tanggal 30 September 2004, Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat Kepada Gubernur Sulawesi Selatan No.188.341/2634/SJ Perihal Peraturan Daerah, dimana disebutkan bahwa Perda No.9 Tahun 2002 bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan meminta Gubernur untuk menghentikan pemungutannya dan segera membahas Perda Pencabutan. Namun sampai saat ini, sekalipun tidak dipungut lagi, Perda No.9 Tahun 2002 belum pernah dicabut secara resmi.
8. Di sisi lain, Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda No.41 Tahun 2001 terus menunjukkan peningkatan. Sekalipun tarifnya sangat rendah yaitu antara Rp.1000 – Rp.3.000/kendaraan bermotor, realisasinya memberi kontribusi yang cukup memadai untuk biaya pemeliharaan dan operasional jasa penimbangan yang bersangkutan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

*dalam ribuan (000)*

Uraian	Target Pokok 2003	Real 2003	%	Target Pokok 2004	Real 2004	%	Target 2005	Real 2005	%
Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor	2.445.000	2.491.573	101,90	2.510.000	2.530.614	100,82	2.850.000	2.588.983	90,84

9. Dari sisi yuridis, Keputusan Mendagri No.65 Tahun 2006 adalah keputusan yang cacat hukum karena berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, pembatalan Perda dilakukan dengan Keputusan Presiden, bukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 PP No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri.